

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ada di masyarakat semakin beragam, bahkan ada yang tidak segan untuk menghilangkan nyawa orang lain demi suatu tujuan, sehingga khususnya hukum pidana disini sebagai alat penegak atau penjamin Hak asasi Manusia tersebut. Perbuatan menghilangkan nyawa atau biasa dikenal dengan istilah pembunuhan, seseorang harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dan terdapat unsur kesengajaan (*Opzet*) dari perbuatan itu. Pembunuhan merupakan perbuatan yang pada dasarnya menyalahi aturan yang berlaku dan bahkan juga melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain. Penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan perlu adanya penegak hukum yang memahami dan mendalami maksud dari tujuan pelaku. Apakah hal itu termasuk sebagai kesengajaan dan dengan maksud membunuh atau hanya bertujuan untuk melakukan pembelaan untuk mempertahankan dirinya dari orang lain dari tindakan yang mengganggu hak hak nya yang harus dilakukan seketika saat itu juga atau tidak terelakan.

KUHP selain mengatur tentang pidana, juga mengatur mengenai alasan penghapusan pidana. Pada KUHP diatur pula mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*), yang berarti melakukan pembelaan tersebut tidak dapat dipidana karena dianggap membela atau mempertahankan hak haknya.

Hal tersebut telah dijabarkan pada pasal 49 ayat (1) dan (2), yang mengatur mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf yang membedakannya adalah pada pasal 49 ayat (1) menghilangkan sifat melawan hukum sedangkan pasal 49 ayat (2) menghapus kesalahan. Adanya alasan pemaaf ini maka pelaku yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana dianggap tidak ada karena pelaku melakukan pembelaan diri hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) telah diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP merupakan salah satu alasan pemaaf, yang berarti pembelaan yang melampaui batas disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman sehingga perbuatan tersebut tidak bisa dipidanakan. Sehingga penyebab goncangan jiwa yang hebat tersebut adalah serangan atau ancaman yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat kasus dalam sebuah Putusan yang terkait dengan pembunuhan yang menarik untuk di analisis, salah satunya yakni putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak di dalam Putusan Nomor (1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn). Kasus yang terjadi di Kepanjen, Kabupaten Malang pada tahun 2019, pada kasus ini terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur. Pada putusan tersebut diketahui anak tersebut melakukan perbuatan menghilangkan nyawa terhadap sekelompok begal, hal ini dikarenakan begal tersebut akan melakukan perampasan terhadap barang milik anak dengan mengancam akan

juga berupaya untuk memperkosa teman anak yang dibonceng sehingga anak tersebut menusukkan pisau yang sebelumnya digunakan untuk praktik sekolah ke dada begal (korban) dan membuatnya tewas. Anak merupakan dalam kasus ini sedang melindungi diri sendiri dan kesusilaan temannya. Pada kasus ini anak telah didakwakan melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP). Sehingga anak tersebut dinyatakan Bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengkibatkan kematian dan menjatuhkan hukuman pidana pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama 1 tahun. dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PNKpn). menjadi focus yang menarik sebab dalam putusan tersebut terdapat isu hukum yang penulis angkat untuk pembahasan dalam skripsi.

Penulis dalam hal ini memfokuskan pada isu hukum yang pertama terkait terdakwa adalah anak yang dibawah umur. hal ini sangat menarik dianalisis mengingat perbuatan anak tersebut sebagai upaya pembelaan diri. Hal ini berkaitan dengan hukum acara pidana yang memiliki tujuan untuk mencari suatu kebenaran secara materil, yang mencerminkan rasa keadilan bukan hanya untuk korban melainkan juga terdakwa. Focus yang kedua, adalah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Hal ini tidak sesuai dengan fakta fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan pembelaan atas serangan yang dilakukan korban. Dengan demikian hakim menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

penganiyaaan yang menyebabkan kehilangan nyawa sebagaimana diaatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP. Hakim menjatuhkan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun terhadap pelaku. Penjatuhan pidana pembinaan terhadap anak selama 1 (satu) tahun tersebut apakah sesuai dengan perbuatan terdakwa apabila perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Pada dasarnya apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kasus pada putusan tersebut menjadikan dasar bagi penulis untuk membahas dan mengkaji putusan ini sebagai bahan penelitian skripsi. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi untuk diangkat sebagai tugas akhir skripsi yang berjudul **“ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana unsur *Noodware Exces* atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan No. 1/Pid.sus-Anak/2020/PN.Kpn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim yang terdapat pada putusan No. 1/Pid.Sus-anak/2020/PN.Kpn?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan Hukum ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui Unsur *Noodware Exces* atas tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak pada putusan No. 1/Pid.Sus-anak/2020/PN.Kpn
2. Bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian yang di lakukan oleh anak pada putusan pada putusan No. 1/Pid.Sus-anak/2020/PN.Kpn

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum di indonesia pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- b. Memberikan masukan terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum pidana

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus khususnya terkait pidana anak

- b. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penegakan hukum.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Berdasarkan pendapat argumentasi yang telah di paparkan oleh moeljatni dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang melanggar aturan-aturan yang dilarang oleh undang-undang, perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Kegiatan kriminal atau tindak pidana adalah suatu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata “*Straafbaarfeit*” dari bahasa Belanda yang bermakna. perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, dan pelanggaran pidana.¹

1.5.1.2. Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2018, h. 59.

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ada perbedaan jenis kejahatan yang tercakup dalam Buku II dan kejahatan yang terdapat dalam Buku III. Pembagian delik menjadi “kejahatan” atau “pelanggaran” tidak hanya menjadi dasar pembagian buku kedua dan ketiga KUHP, tetapi juga menjadi dasar dari keseluruhan sistem hukum pidana seutuhnya.
- b. Cara perumusannya dibedakan menjadi kejahatan formal (*Formeel Delicten*) dan kejahatan material (*Material Delicten*). Kejahatan formal adalah delik yang berupa larangan untuk melakukan perbuatan tertentu Seperti pada pasal 352 KUHP mengatur tentang penganiayaan. Sifat delik materiil adanya larangan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang, maka “barang siapa menimbulkan akibat yang dilarang harus dimintai pertanggungjawaban dan dihukum”.
- c. Ditinjau berdasarkan bentuk Kesalahannya, delik dibedakan menjadi kejahatan yang disengaja (*Dolus delirious*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*Culpos dlicten*).²

Klasifikasi pelanggaran dibuat untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana. Peraturan yang berkaitan dengan

² *Ibid*, h. 64.

jenis-jenis pidana, perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dijadikan dasar pemidanaan (sanksi). Pada KUHP digolongkan sebagai kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis pidana dalam KUHP termasuk kejahatan (*misdriven*) yang tercantum dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan klasifikasi kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberi makna untuk menafsirkan undang-undang tersebut.³

a. Kejahatan

Kejahatan adalah "*rechtdelicten*" merupakan perbuatan yang walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan "*onrecht*" yang bertentangan dengan tata hukum. Secara formil tindak pidana dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara dapat diberi hukuman, pemberian pidana ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya perbuatan pidana.

b. Pelanggaran

Pelanggaran ("*wetsdelicten*") adalah suatu perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengaturnya. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran pada KUHP cenderung menggunakan pandangan

³ *Ibid*, h. 80.

kuantitatif. Ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

- 1) Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tindak pidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
- 2) Daluarsa pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.
- 3) Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penelusan.
- 4) Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
- 5) Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.⁴

1.5.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana memiliki unsur-unsurnya sendiri, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang menyertai diri pelaku, berkaitan dengan diri pelaku, dan meliputi segala sesuatu yang ada dalam hati dan pikiran pelaku. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan situasi, yaitu keadaan dimana tindak pidana harus dilakukan.

Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

⁴ *Ibid*, h. 78.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan dan lain-lain;
- d. Adanya rencana terlebih dahulu “*Voorbedachte raad*” seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan yang telah diatur dalam pasal 340 KUHP;
- e. Adanya Perasaan takut yang antara lain yang telah diatur menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum “*wederrechtelijckheid*”;
- b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵

Unsur Tindak Pidana yakni:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

⁵ *Ibid*, h. 64.

1.5.1.4. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Terjadinya kejahatan atau tindak pidana dapat dianalisa menggunakan teori kriminologi untuk mengetahui penyebabnya, yakni karena:

1. Teori Asosiasi Deferensial (Edwin H. Sutherland)

Teori ini dikemas dalam dua versi, yang pertama tahun 1939 dan yang kedua tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland dalam bukunya "*Principles*" edisi ketiga, berfokus pada konflik budaya dan gejala sosial. Definisi Sutherland tentang asosiasi diskriminatif tidak berarti bahwa hanya yang berasosiasi dengan penjahat yang menyebabkan aktivitas kriminal, tetapi yang terpenting, terdapat dua aspek dalam proses berkomunikasi dengan orang lain. Munculnya teori ini didasarkan pada tiga hal:

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan.
- c. Konflik budaya (*Conflict of Cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Pada edisi selanjutnya, yang dijabarkan dalam edisi keempat bukunya (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tindakan dipelajari. Dapat dikatakan, pola perilaku

jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui hubungan dekat. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah, menurut teori ini, perilaku jahat dalam suatu kelompok dipelajari melalui interaksi dan komunikasi. Kelompok tersebut mempelajari teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan untuk mendukung perbuatan salah (nilai, motivasi, rasionalisasi, perilaku).⁶

2. Teori Anomi (Emile Durkheim dan Robert K. Merton)

Durkheim menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan deregulasi dalam masyarakat dalam bukunya "*Division of Labor in Society (1893)*". Deregulasi atau gangguan inilah yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang..

Menurut Merton, setiap masyarakat memiliki tujuan tertentu yang diajarkan kepada setiap warganya. Ada fasilitas yang disediakan untuk mencapai tujuan ini. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki akses terhadap fasilitas yang ada. Ini mengarah pada penggunaan cara ilegal untuk mencapai tujuan dan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, Merton tidak hanya

⁶ I Gustu Ngurah Darwata Sh.MH, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 13

menekankan pada ketimpangan distribusi fasilitas yang tersedia, melainkan perbedaan struktur kesempatan.

Setiap masyarakat selalu memiliki struktur sosial. Struktur sosial yang diwakili oleh kelas membuat perbedaan dalam kemampuan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini (fasilitas yang tidak setara dan struktur peluang yang berbeda) menyebabkan frustrasi di antara warga yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Akibatnya menciptakan ketidakpuasan, konflik, frustrasi, dan penyimpangan karena mereka tidak memiliki cara untuk mencapai tujuan mereka. Keadaan yang demikian akan mengakibatkan warga kehilangan keterikatan yang kuat terhadap tujuan, sarana dan kesempatan yang ada dalam masyarakat.⁷

3. Teori Subkultur (Salomon Kobrin)

Teori ini terjadi perkembangan sekitar 1950 dan 1960, menekankan kenakalan remaja dalam bentuk "gangster". Ada dua isu yang dibahas oleh kriminolog dalam kaitannya dengan kejahatan geng dan teori subkultur. Yaitu:

⁷ Ibid, h.13

a. Kenakalan subkultur Cohen (1955)

Melalui penelitiannya, Albert K. Cohen menemukan bahwa aktivitas kriminal lebih sering terjadi pada orang berkelas rendah (*lower class*), yang cenderung membentuk kelompok yang tidak berguna, dengki, dan jahat. Penyebabnya karena masalah yang mereka hadapi.

b. Teori Perbedaan Kesempatan Cloward dan Ohlin (1959)

Cloward dan Ohlin menulis bahwa ada banyak cara remaja dapat mencapai tujuan mereka. Pada masyarakat perkotaan, yang merupakan daerah kelas bawah, ada pilihan yang berbeda yang dapat mengarah pada peluang yang berbeda. Oleh karena itu, posisi masyarakat menentukan kemampuan untuk berbagi kesuksesan baik melalui peluang tradisional maupun kriminal.⁸

4. Teori Label (Howard S. becker dan Edwin lemert)

Pendekatan teori ini dimulai sejak tahun 1960-an dan dapat dibedakan menjadi 2 bagian;

a. Mengenai penyebab seseorang mendapatkan label.

⁸ Ibid, h.15

b. Hubungan pelabelan dengan ketimpangan tingkah laku berikutnya.

Ada konsensus di antara para pendukung teori pelabelan bahwa proses pelabelanlah yang membuat orang menjadi jahat. Menurut Romli Atmasasmita, ada dua konsep penting dalam teori ini yaitu, *Primary Deviance*: Artinya, penyimpangan primer mengacu pada penyimpangan perilaku awal, dan *Secondary Deviance*: mengacu pada reorganisasi psikologis pengalaman sebagai akibat ditangkap dan dianggap criminal.

Apabila label atau status ini dikenakan kepada seseorang, maka sangat sulit bagi orang tersebut untuk melepaskan label yang bersangkutan dan mengidentifikasi dirinya dengan stempel yang diberikan oleh masyarakat terhadap dirinya.⁹

5. Teori Konflik

Teori ini berkembang tidak lama setelah munculnya teori label. Teori konflik menekankan pada pola pidana yang ada dan berupaya mengkaji atau menyelidiki pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori ini pada dasarnya merupakan bagian dari teori pelabelan. Teori ini dapat dibagi menjadi beberapa bentuk teori,

⁹ Ibid, h.16

berdasarkan asumsi bahwa konflik adalah kondisi alami untuk pertumbuhan dalam masyarakat. Bentuk teori ini dapat dibagi menjadi dua bagian: konflik konservatif dan konflik radikal.

Konflik Konservatif didasarkan pada dua hal: kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini mengasumsikan bahwa konflik muncul antara kelompok yang berusaha untuk mengendalikan situasi dan peristiwa. Dengan kata lain siapa pun yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi perilaku khusus. Selain itu, mereka dapat memaksakan nilai pada lapisan masyarakat yang lebih rendah. Konflik radikal, di sisi lain, terletak antara politik dan materialisme. Chomsky, Quiney, K. Marx adalah orang yang paling berpengaruh dari teori ini. Ketika Marx menghadirkan pendapat atau sesuatu yang berhubungan dengan penjahat, para radikal konflik menyesuaikan penjelasannya dengan pendapat Marx. Marx menemukan konflik dalam masyarakat karena adanya hak manusia atas sumber daya yang langka, dan secara historis tidak ada kesamaan dalam distribusi sumber daya tersebut, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan.

6. Teori Kontrol

Istilah teori kontrol mengacu pada setiap perspektif yang membahas kontrol perilaku manusia. Teori kontrol adalah teori yang berusaha menemukan jawaban mengapa individu melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lainnya, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan alasan individu melakukan kejahatan, namun berubah menjadi pertanyaan mengapa tidak ada yang melanggar hukum dan mengapa orang mematuhi hukum.

Dari segi sosiologis, kejahatan merupakan masalah yang paling serius atau paling penting dalam perkembangan gejala sosial. Karena penjahat sebenarnya melakukan perbuatan yang mengancam dasar negara, hukum, ketertiban dan kepentingan umum. Unsur-unsur kejahatan adalah:

1. Adanya suatu perbuatan manusia berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan subyek hukum hanyalah manusia. Demikian pula badan hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subyek hukum akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Hal ini sesuai dengan sifat hukum

pidana yang didasarkan pada doktrin yang mensyaratkan unsur “dosa.”

2. Perbuatan harus sesuai dengan aturan ketentuan hukum pidana. Perlu dipastikan bahwa unsur-unsur yang termasuk dalam peraturan benar-benar disertakan dalam perbuatan.
3. Harus dibuktikan bahwa orang yang berbuat telah berdosa dan kesadaran tanggungjawab pada jiwa seseorang karena perbuatannya, karena kekosongan akal dapat melepaskan dari tanggung jawab.
4. Perbuatan merupakan ilegal. Secara formal, perbuatan yang dilarang adalah pelanggaran administratif dan jika tidak dipatuhi maka melakukan pelanggaran hukum.
5. Undang-undang harus mengatur ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Jika kejahatan itu tidak diatur oleh undang-undang, maka tidak dapat menghukum tindakan itu.¹⁰

1.5.1.5. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang (peraturan yang ada) dan dapat dipidana. Apakah atas kehendak bebas mereka sendiri atau digantikan oleh pihak

¹⁰ Ibid, h.18

ketiga. Orang yang melakukan tindak pidana dapat juga termasuk orang yang melakukan perbuatan menyuruh atau membujuk seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan yang menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, tanpa memandang perbuatan tersebut dilakukan atas keinginan dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga. Pelaku tindak pidana bisa juga meliputi mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.¹¹

1.5.1.6. Korban Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental dan/atau materil sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Di sisi lain, Siwanto Sunarso berpendapat dalam bukunya bahwa korban adalah orang yang menderita secara lahir dan batin sebagai akibat perbuatan orang lain untuk mewujudkan kepentingan dan hak asasinya.¹²

¹¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIIndonesia, Yogyakarta, h. 19

¹² Siwanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 63.

Korban kejahatan juga dikenal sebagai korban, dan seorang ahli Abdusalam memberikan pengertian korban adalah orang yang telah menderita penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda, atau kematian sebagai akibat dari suatu tindakan atau upaya criminal, dan pelanggaran ringan lainnya yang dilakukan untuk suatu tindak pidana.¹³

1.5.2. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1.5.2.1. Pengertian Sanksi Pidana

Pada Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) penggunaan kata sanksi sering dikaitkan dengan sanksi pidana yang lebih sering disebut sebagai pidana (*punishment*). Sanksi pidana merupakan hukuman sebab akibat, sebab adalah kasus atau fakta, dan akibat adalah hukum, sehingga pelaku pidana dapat dikenai pidana penjara atau hukuman lain oleh pihak berwenang. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang mengancam atau dikenakan terhadap suatu kejahatan atau perbuatan atau pelaku yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan hukum.

1.5.2.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu:

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 9.

A) Pidana Pokok

Pidana pokok adalah jenis pidana yang harus dijatuhkan apabila menurut hakim seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

1. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu: “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”. Pelaksanaan pidana mati harus disertai dengan instruksi Presiden, terpidana mati tidak dapat menolak hukumannya meskipun meminta grasi atau pengampunan dari Presiden. Pelaksanaan pidana mati sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menghormati kemanusiaan, mengatur bahwa apabila terpidana merupakan orang yang pengampunan atau sakit jiwa dan wanita hamil, maka pidana mati akan ditangguhkan

2. Pidana Penjara

A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah berpendapat bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana

penjara atau perampasan kemerdekaan atau kehilangan kemerdekaan berupa suaka dan juga pemenjaraan. Pidana penjara berkisar dari satu hari (penjara sementara) hingga penjara seumur hidup.¹⁴ Begitupun dengan yang diungkapkan oleh P.A.F. Lamintang yang berpendapat bahwa “Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”. Penjara seumur hidup telah ditentukan dalam pasal yang juga mengatur tentang hukuman mati (hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara 20 tahun).

3. Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya identik dengan pemenjaraan, yang keduanya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan. Kurungan

¹⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 91.

membatasi kebebasan bergerak tahanan dengan mengurung orang tersebut di fasilitas sosial. Kurungan lebih ringan daripada pemenjaraan, yang ditentukan menurut 69 ayat (1) KUHP, dan beratnya ringannya hukuman berdasarkan yang ditentukan pada pasal 10 KUHP adalah urutan ke 3. Masa pidana kurungan minimal satu hari dan paling lama satu tahun.

Sanksi tambahan adalah pelanggaran yang dapat dikenakan di samping pidana pokok yang dijatuhkan. Namun, hal ini tidak berlaku bila tidak dapat digunakan sendiri untuk penyitaan suatu produk tertentu. Hukuman tambahan ini adalah opsional.

4. Denda

Pidana denda adalah bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, dan hingga setara hukuman mati. Denda adalah kewajiban seseorang terdakwa yang telah didenda oleh hakim dalam pengadilan untuk membayar sejumlah tertentu karena melakukan suatu tindak pidana. Denda dikenakan untuk pelanggaran ringan berupa pelanggaran atau pelanggaran. Seperti yang diutarakan Van Hattum, ini karena legislatif ingin menjatuhkan denda hanya

kepada pelaku kejahatan ringan. Maka karena itu, orang lain dapat membayar denda secara sukarela oleh seseorang untuk atas nama terpidan terpidana.¹⁵

B. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hukuman yang dapat dikenakan di samping pidana pokok yang dijatuhkan. Namun, hal ini tidak berlaku bila hanya ada pidana tambahan saja kecuali untuk penyitaan atau perampasan suatu barang tertentu. Hukuman tambahan ini opsional. Artinya bisa dijatuhkan bisa juga tidak.

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pada pencabutan hak telah diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP penentuan jangka waktu pencabutan hak oleh hakim adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
 - b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
 - c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
- Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan

¹⁵ *ibid*, h. 104

hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim sehingga dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya apabila pada aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim terutama bertujuan sebagai tindakan pencegahan, sehingga menghindari kelicikan dan kecerobohan para pelaku. Hukuman tambahan ini hanya dapat dikenakan jika secara eksplisit ditentukan bahwa itu berlaku untuk pelanggaran tertentu.

1.5.3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pada KUHP, pembunuhan diartikan sebagai kejahatan terhadap jiwa manusia, sebagaimana diatur dalam Jilid XIX II KUHP. Bentuk utama dari kejahatan ini adalah

pembunuhan (*Doodslage*), yaitu penghilangan jiwa seseorang. Menurut Lamianto, sebagaimana dikutip Anwar dalam bukunya “Bagian Khusus KUHP” (KUHP, Jilid 2), pembunuhan (*Doodslage*) adalah hilangnya jiwa seseorang. Sebaliknya, menurut Wojoqwasito yang dikutip Rahmat Hakim, dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah suatu hal yang mengancam jiwa, dan menurut Hakim Rahman, itu adalah perbuatan menghilangkan kehidupan atau nyawa seseorang akibat perbuatan manusia lain sebagaimana dikutip dari Abdul Qodir Aulia. Oleh karena itu, pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain, dan itu menyebabkan seluruh tubuh gagal berfungsi karena tiadanya roh sebagai elemen utama dari aktivitas fisik.¹⁶

1.5.3.2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Pada buku II bab XIX KUHP, yang terdiri dari 13 Pasal, tindak pidana pembunuhan telah dibagi beberapa jenis, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338)

Tindak pidana yang ditentukan pada Pasal 338 KUHP adalah bentuk pokok dari delik, yaitu delik yang

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, h. 113

dirumuskan secara utuh dalam segala unsurnya. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain akan menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Menurut Pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana membunuh orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana dan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau ancaman dengan jangka waktu tertentu sampai dengan 20 tahun. Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa pembunuhan berencana membawa hukuman atau sanksi yang lebih berat daripada pembunuhan yang tanpa ada rencana atau spontan.

d. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan tunduk pada Pasal 339 KUHP. Pembunuhan ini mengikuti, menyertai, atau mendahului suatu tindak pidana dan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Hukuman untuk mengambil produk yang diperoleh secara ilegal adalah penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara..

e. Pembunuhan Berencana

Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana, dimana seseorang melakukan perencanaan (*moord*) untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan

sengaja dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

1.5.4. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1.5.4.1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, “putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim yang oleh negara diberikan wewenang, diucapkan di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Tidak hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dibuat secara tertulis dan kemudian diucapkan dalam sidang. Rancangan putusan tertulis tidak memiliki kekuatan hukum sebelum diucapkan dalam sidang di pengadilan oleh”.¹⁷

1.5.4.2. Tujuan Putusan Hakim

Putusan pengadilan bertujuan untuk mengambil langkah untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, dan meminra pertanggungjawaban kepada yang melakukan kesalahan demi kepentingan seseorang pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, dalam suatu putusan harus memuat tiga aspek tujuan yakni:

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, h. 158

a. Keadilan

Para ahli memberikan pendapat bahwa keadilan memiliki pengertian yang berbeda-beda. Para ahli tidak memberikan pengertian keadilan yang jelas, tetapi hanya merumuskannya berdasarkan sifat keadilan, prinsip-prinsip keadilan, atau cara keadilan itu dicapai. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis yaitu keadilan komutatif (*justitia commutative*) dan keadilan distributive (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan hak dan kewajiban, pendeknya, keadilan ini bersifat mutlak dengan menghormati persamaan dengan memberikan sama banyak kepada semua orang tanpa memandang kedudukan.¹⁸

b. Kepastian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asal kata kepastian adalah pastu yang memiliki arti tentu, sudah tetap, sehingga kepastian berarti ketentuan atau keputusan. Kepastian hukum diartikan sebagai terpenuhinya suatu permintaan yang dijamin akan dipenuhinya permintaan seseorang, dan pelanggaran hukum juga dilacak dan dihukum secara hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2009. *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*. Jurnal Mimbar Hukum. Medan. Vol. 21 No. 2. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. h. 365.

berlaku. Kalau tidak, tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki ketentuan baku untuk melakukan tindakan. Kepastian hukum mengacu pada penerapan gaya hidup yang jelas, teratur, konsisten, konsisten, dan tidak mempengaruhi kondisi kehidupan subjektif masyarakat.¹⁹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Tanpa kepastian hukum maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan pedoman berperilaku. Sesuai dengan kata *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang memiliki arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap bukan hanya pendapat hakim itu sendiri yang memutus perkara tetapi merupakan pendapat dari institusi pengadilan.

¹⁹ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.SUS/2012*. Jakarta. Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial Republik Indonesia. . Vol.7 No. 3. 2014, h. 219.

c. Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan apabila hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual dan hanya menegjar keadilan semata, tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya dalam menerapkan hukum, hakim mempertimbangkan hasil akhir dampak dari putusan akan membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

1.5.4.3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

A. Aspek Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundangundangan secara formil. Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang didasarkan atas peraturan perundang undangan yang berlaku. Hakim sebagai pelaksana undang undang harus memahami undang undang dengan mencari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang undang tersebut adil, bermanfaat, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan.

B. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan landasan yang ideal bagi semangat dalam mewujudkan keadilan, mengarahkan penegak hukum pada dedikasi dan pengabdian yang nyata dalam usaha cita luhur. Dengan demikian setiap tindakan hukum harusnya berbanding lurus dengan cita yang terdapat dalam falsafah bangsa.

C. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat serta kepentingan masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis, dalam penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Dengan kata lain, aspek sosiologis mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.²⁰

²⁰ Brian Khukhu Wijaya, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatukan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik dengan Hukum (studi Kasus Putusan Nomor.14/pid.sus.anak/2015/PN.Smg)*, Diponogoro Law Journal, vol 5, no 4, tahun 2016. h.8

1.5.5. Alasan Penghapus Pidana

KUHP tidak menyebutkan istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pada buku satu bab ketiga KUHP hanya mengungkapkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Pada teori hukum pidana, alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi 3 yaitu: ²¹

1. Alasan Pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, akibatnya apa yang dilakukan terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan terdakwa dianggap melawan hukum, sehingga dianggap perbuatan pidana, namun tidak dipidana lantaran tidak terdapat kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan, permasalahan bukan ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf, tidak ada pikiran mengenai sifat perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, tidak diadakan penuntutan.

Pada KUHP Belanda menjelaskan mengenai alasan penghapusan pidana yang mengemukakan alasan-alasan tidak dapat di pertanggungjawabkan seseorang atau alasan tidak dapat dipidanya seseorang. Alasan-alasan tersebut masuk dalam alasan penghapus dan alasan pembeda antara lain :

²¹ Doddy Mekanoneng, *Catat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, e journal unsrat Lex Crimen No 5, No.4, 2016, h.132.

1. Alasan tidak bisa dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendig*), adalah kondisi jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena sakit (Pasal 44 KUHP); dan
2. Alasan tidak bisa dipertanggungjawabkan seseorang terletak diluar orang itu (*uitwendig*) (Pasal 48 s/d 51 KUHP).

a. Daya Memaksa (*Overmacht*)

Pasal 48 menyatakan tidak dihukumnya siapapun yang melakukan suatu perbuatan yang dimotivasi oleh paksaan. Paksaan atau daya paksa tidak ditemui pengertiannya dalam KUHP.²² Pada KUHP Penjelasan Belanda dijabarkan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.” Maksud dari “yang tak dapat ditahan”, adalah sifat adanya tekanan atau paksaan. Paksaan yang disebutkan bukan merupakan suatu paksaan mutlak, yang tidak memberikan peluang kepada pelaku untuk menentukan kehendaknya. Maksud dari “tidak dapat ditahan” menunjukkan bahwa menurut logika tidak memungkinkan adanya perlawanan.

b. Pembelaan Darurat (*Noodweer*)

Noodweer atau pembelaan darurat tidak diejaskan dalam KUHP, namun pengertiannya bisa didapatkan dari pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: “tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk.1, Edisi ketiga, PT Refika Aditama, Jakarta, 2003, h. 89.

dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum.” Welly Dumgair dalam jurnal “pembelaan terbata yang melampaui batas sebagai alasan penghapus pidana” mengutip buku Sudarto yang menyatakan ”bahwa perbuatan orang yang membela diri serupa dengan orang yang main hakim sendiri, namun memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 49 KUHP, maka perbuatannya tidak dianggap melawan hukum.”²³

Revani Engell dalam jurnal nya berjudul “Syarat Proporsionalitas Dan Subsideritas Dalam Pembelaan terpaksa Menurut Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana” menjelaskan tentang pendapat J.E.Jonkers dalam buku pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda bahwa demi memberikan dasar untuk melakukan perlawanan secara terpaksa membutuhkan 3 situasi antara lain:²⁴

- 1) Perbuatan yang dilakukan dilakukan secara terpaksa untuk membela diri, jika disebabkan suatu masalah yang sepele maka seseorang dilarang membunuh atau melukai lawannya;

²³ Welly dumgair, *Pembelaan Terpaksa Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (noodweer exces) sebagai alasan penghapus pidana*, e journal unsrat Lex Crimen, vol 5. No.5, 2016, h. 62

²⁴ Revani Engell K.L. *Syarat Proporsionalitas Dan Subsideritas Dalam Pembelaan terpaksa Menurut Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, e journal unsrat lex Crimen Vol.9, No 2, 2020.h.48

- 2) Pembelaan hanya dapat berhubungan dengan kepentingan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, seperti diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda milik sendiri maupun milik orang lain;
- 3) Harus ada serangan terhadap hukum yang berlaku secara langsung atau akan mengancam dengan seketika. Aturan Hindia Belanda sebelumnya tidak mengatur “mengancam dengan seketika”. Istilah ini ditambahkan ke Hindia Belanda karena peralatan polisi dan daerah belum lengkap sehingga individu yang terancam dapat menunda serangan atau ancaman terhadap dirinya.

c. Menjalankan Peraturan Undang-Undang

Siapapun yang menegakkan hukum tidak akan dihukum. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini harus menetapkan kewajiban untuk melakukan tindakan sebagai penegakannya. Misalnya, seorang polisi yang menembak pengendara sepeda yang melanggar aturan lalu lintas karena dia tidak berhenti meskipun mendengar tanda peluit tidak dapat dilindungi oleh Pasal 50, dan tindakan atas ketidaksabaran petugas polisi tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Pasal 50 merupakan alasan pembenar karena tindakan mereka yang menegakkan hukum atau peraturan tidak dianggap melanggar hukum.²⁵

²⁵ Sudarto, *Op.Cit*, h. 27.

d. Melaksanakan perintah jabatan

Pasal 51 ayat (1)

Pasal 51 (1) menyatakan bahwa "bukanlah suatu kejahatan bagi seseorang untuk bertindak menyelenggarakan perintah jabatannya yang sah." Oleh karena itu, jika seseorang mematuhi perintah yang sah ini, dia tidak akan dianggap melawan hukum.²⁶

1.5.6. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

1.5.7.1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Melampaui batas

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) menurut Van Bemmelen adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggung jawaban pidana terhapus. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 49 ayat 2 KUHP: "Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, h. 94.

1.5.7.2. Dasar Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Pembelaan diri secara terpaksa (*noodweer*) dalam hukum pidana terdapat 2 jenis, yakni *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat diluar batas) yang diatur pada Pasal 49 KUHP:

1. “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.
2. “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

1.5.7.3. Unsur Pembelaan Terpaksa

Pada pembelaan terpaksa melampaui batas Bilamana perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur tindak pidana akan tetapi memenuhi unsur sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi empat syarat, sebagai berikut:

- 1) Adanya serangan atau ancaman serangan

- 2) Pembelaannya dilakukan dengan melampaui batas yang perlu
- 3) Pembelaan itu disebabkan karena kegoncangan jiwa yang hebat terjadi akibat serangan atau ancaman serangan yang datang
- 4) Adanya hubungan kausal antara jiwa yang tergoncang itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Syarat utama untuk terjadinya suatu pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer Exces*) adalah adanya kegoncangan jiwa yang hebat dari dalam diri seseorang. Kegoncangan jiwa ini diartikan sebagai keadaan batin atau jiwa seseorang yang tidak normal yang disebabkan karena adanya suatu serangan atau ancaman serangan. Kegoncangan ini berwujud perasaan sangat marah, perasaan cemas, perasaan gelisah, dan perasaan takut yang amat sangat dahsyat yang mengakibatkan terganggunya keadaan batin seseorang. Seseorang yang mengalami kegoncangan jiwa tidak akan bisa berfikir secara normal terhadap perbuatan apa yang akan dilakukannya. Inilah yang menjadi dasar adanya suatu

pembelaan terpaksa yang melampaui batas pada Pasal 49 ayat (2) KUHP.²⁷

1.5.7. Pertanggungjawaban Pidana

1.5.7.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dikenal dengan *Toerekeningsvatbaaheid* merupakan kemampuan seseorang tersebut dalam bertanggungjawab atas perbuatannya apakah dapat dipidana atau tidak. Jika terdakwa terbukti tidak melanggar hukum atau terdapat alasan bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum.²⁸

Pemidanaan adalah bentuk penegakan hukum untuk penerapan pertanggungjawaban pidana, hal ini memiliki maksud sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana melalui penegakan norma hukum untuk melindungi masyarakat, penyelesaian konflik akibat tindak pidana, pemulihan keseimbangan, menciptakan ketentraman sosial, dan pembinaan perilaku bagi terpidana agar menjadi orang yang lebih baik kedepannya.²⁹

²⁷ Rendy Marselino, *Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer Exces)*, jurisdiction, vol 3 No. 2, maret 2020, h.644.

²⁸ Romi Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001, h. 54.

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, h. 55.

1.5.7.2. Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

b. Kesengajaan

Menurut teori hukum Indonesia, terdapat 3 jenis kesengajaan, antara lain:³⁰

- 1) Kesengajaan yang bersifat untuk suatu tujuan, hal ini ketika pelaku memiliki niat dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika niat seperti itu ada dalam kejahatan, maka pelaku layak mendapatkan hukuman pidana. Niat kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku ingin mencapai akibat yang benar-benar diinginkan, yang merupakan alasan utama dari ancaman pidana.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian, hal ini terjadi ketika tindakan pelaku tidak dimaksudkan untuk mencapai konsekuensi yang mendasari tindakan tersebut, tetapi dia mengetahui bahwa akan ada hasil yang mengikuti akibat tindakannya.

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 116 -118.

- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, hal ini adalah ketika pelaku melakukan suatu tindakan tanpa bayang-bayang kepastian bahwa akan ada akibat dari tindakannya yaitu sebuah masalah akan terjadi, tapi semata-mata mengasumsikan kemungkinan akibat.

c. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*culpa*) terletak antara kesengajaan dan kebetulan, yang dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Sehingga delik culpa merupakan delik semu yang mengakibatkan diadakannya pengurangan pidana. Delik *culpa* terdiri dari 2 macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat, yang dipidana adalah tindakan ketidak hati-hatian, dan kelalaian yang tidak menimbulkan akibat, dimana meskipun tidak menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³¹

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian secara normatif yaitu penelitian yang menggunakan deskriptif analisis, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif dan Hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

³¹ *Ibid*, hlm. 123-124.

dalam Peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas.³² Dalam menyusun suatu skripsi serta menganalisis dan mengkaji peristiwa hukum yang terjadi pada 08 September 2019 mengenai seorang siswa yang menghilangkan nyawa orang lain yang diduga adalah begal di Malang. Pada peristiwa ini pelaku adalah anak yang menurut hukum pidana belum cakap hukum atau dibawah umur, pelaku melakukan perbuatan tersebut demi membela diri untuk melindungi harta bendanya yang akan diambil oleh orang lain serta melindungi teman perempuannya terhadap tindak pidana pemerkosaan, dengan cara menusukan pisau ke dada korban, peristiwa yang dianggap sebagai pembunuhan tersebut disandingkan dengan peraturan yang berlaku yakni Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa. Pasal 49 KUHP disebutkan bahwa perbuatan pembelaan terpaksa yang mengancam nyawa, harta benda dan kehormatan milik sendiri atau orang lain dapat dijadikan alasan penghapus pidana untuk menghilangkan tuntutan hukum yang ditujukan pada pelaku.

Penggunaan Metode yuridis Normatif dalam penelitian ini yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan dan kemudian dijadikan satu kesatuan dalam penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

³² Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H dan Prof. Dr. Johny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, h.124.

Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.³³

1. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP);
- b. UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
- c. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan No: 1/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel/jurnal mengenai hukum acara pidana, mengenai pembuktian dalam persidangan dan hal-hal lain yang terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

³³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 23.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.³⁴

1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan data

Bahan hukum dalam skripsi diperlukan dalam penulisan skripsi ini yang telah diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵

Data kepustakaan yang telah diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur yakni pertanyaan

³⁴ Ibid, hal.106

³⁵ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 68.

mengarahkan kepada jawaban berdasarkan pola yang telah disiapkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai pertimbangan hakim yang memutus perkara dalam penelitian ini.

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data secara kualitatif, bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶ Maka dari itu penelitian ini memberikan informasi mengenai pertimbangan hakim terkait memberikan hukuman pada anak yang telah melakukan pembelaan terpaksa dalam rangka melindungi harta dan martabat. Dalam menjelaskan hal tersebut penulis menggunakan Studi putusan Nomor 1/Pid-Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penarikan kesimpulan secara deduktif, karena dalam penelitian ini kesimpulan akan disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2010, h, 250.

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian Pengadilan Negeri Kepanjen Malang

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan September 2021 sampai bulan Januari 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan 15 September 2021, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Skripsi ini dengan judul “**ARGUMENTASI HUKUM *NOODWEER EXCES* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPANJEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kpn)**”, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas penulisan tentang argumentasi hukum Noodware Excess dalam tindak pidana pembunuhan dengan studi putusan nomor 1/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.Kpn, Bab Pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas unsur *Noodweer Exces* atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab, sub bab pertama membahas disposisi kasus dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, dan sub bab kedua tentang unsur unsur *Noodweer Exces* dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak

Bab Ketiga, membahas pertimbangan hakim yang terdapat pada Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. dalam bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub pertama membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn dan sub bab kedua membahas analisa putusan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Bab Keempat, mengenai penutup Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada kesimpulan yang diambil dari deskripsi yang menjawab masalah berdasarkan data yang diperoleh serta bab bab sebelumnya dan memberikan saran yang tepat sesuai dengans permasalahan. Sehingga dapat memberikan maanfaat atas permasalahan tersebut.